



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1724, 2019

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Analis
Ketahanan Pangan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang ketahanan pangan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
9. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analis Ketahanan Pangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
10. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang

ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
16. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas jabatan.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
20. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

disusun oleh Analis Ketahanan Pangan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Ketahanan Pangan.

21. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis ketahanan pangan pada unit organisasi yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Kedudukan Analis Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - c. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN
TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang

meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Bagian Kedua

Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu analisis ketahanan pangan yang meliputi analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan identifikasi dan inventarisasi data ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
 2. mengolah data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
 3. melakukan identifikasi dan inventarisasi data wilayah rentan rawan pangan;
 4. mengolah data/informasi wilayah rentan rawan pangan;
 5. melakukan identifikasi dan inventarisasi data kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 6. mengolah data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 7. melakukan identifikasi dan inventarisasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;

8. mengolah data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
9. melakukan identifikasi dan inventarisasi data akses pangan;
10. mengolah data/informasi data akses pangan;
11. melakukan identifikasi dan inventarisasi data stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
12. mengolah data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
13. melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan distribusi pangan;
14. mengolah data/informasi kelembagaan distribusi pangan;
15. melakukan identifikasi dan inventarisasi data pola/jaringan distribusi pangan;
16. mengolah data/informasi pola/jaringan distribusi pangan;
17. melakukan identifikasi dan inventarisasi data harga dan stok pangan;
18. mengolah data/informasi harga dan stok pangan;
19. melakukan identifikasi dan inventarisasi data pasokan dan harga pangan;
20. mengolah data/informasi pasokan dan harga pangan;
21. melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan pemerintah;
22. melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan masyarakat;
23. mengolah data/informasi cadangan pangan pemerintah;
24. mengolah data/informasi cadangan pangan masyarakat;
25. melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung;

26. mengolah data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung;
 27. melakukan identifikasi dan inventarisasi data konsumsi pangan;
 28. mengolah data/informasi konsumsi pangan;
 29. melakukan identifikasi dan inventarisasi data potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
 30. mengolah data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
 31. melakukan identifikasi dan inventarisasi data penganekaragaman pangan;
 32. mengolah data/informasi penganekaragaman pangan;
 33. melakukan identifikasi dan inventarisasi data keamanan pangan segar;
 34. mengolah data/informasi keamanan pangan segar;
 35. mengolah data/informasi prognosa neraca pangan;
 36. mengolah data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
 37. menyusun bahan informasi dibidang ketahanan pangan;
 38. melakukan penyusunan pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
 39. menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
- b. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, meliputi:
1. mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
 2. mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan;

3. mengolah dan menganalisis data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
4. mengolah dan menganalisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
5. mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan;
6. mengolah dan menganalisis data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
7. mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan;
8. mengolah dan menganalisis data/informasi pola/jaringan distribusi pangan;
9. mengolah dan menganalisis data/informasi harga dan stok pangan;
10. mengolah dan menganalisis data/informasi pasokan dan harga pangan;
11. mengolah dan menganalisis data/informasi prognosa neraca pangan;
12. mengolah dan menganalisis data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
13. mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah;
14. mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat;
15. mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan;
16. mengolah dan menganalisis data/informasi konsumsi pangan;
17. menganalisis pola konsumsi pangan;
18. menganalisis pola pangan harapan;
19. menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
20. menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;

21. menyusun peta pola konsumsi pangan;
 22. mengolah dan menganalisis data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
 23. mengolah dan menganalisis data/informasi penganekaragaman pangan;
 24. mengolah dan menganalisis data/informasi keamanan pangan segar;
 25. menyusun bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
 26. melakukan penyusunan pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan;
 27. menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan; dan
 28. melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.
- c. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan analisis dan kajian ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
 2. melakukan analisis dan kajian kerawanan pangan;
 3. melakukan analisis dan kajian penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
 4. melakukan analisis dan kajian peningkatan akses pangan masyarakat;
 5. melakukan penyusunan metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan;
 6. melakukan analisis dan kajian distribusi pangan;
 7. melakukan analisis dan kajian pasokan, stock dan harga pangan;
 8. melakukan analisis dan kajian prognosa neraca pangan;

9. melakukan analisis dan kajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
 10. melakukan analisis dan kajian cadangan pangan pemerintah;
 11. melakukan analisis dan kajian cadangan pangan masyarakat;
 12. melakukan analisis dan kajian konsumsi pangan;
 13. melakukan analisis dan kajian potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
 14. melakukan analisis dan kajian penganeekaragaman konsumsi pangan;
 15. melakukan analisis dan kajian keamanan pangan segar;
 16. menyusun naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan;
 17. menyusun bahan informasi dibidang ketahanan pangan;
 18. melakukan penyusunan pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan;
 19. menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan; dan
 20. melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.
- d. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun konsep model/ desain pengembangan di bidang ketahanan pangan;
 2. menyusun instrumen baru/pengembangan di bidang ketahanan pangan;
 3. menyusun konsep rencana strategis jangka pendek/menengah di bidang ketahanan pangan;

4. melakukan pengembangan kajian antisipatif dan responsif tentang kebijakan ketahanan pangan;
 5. mengevaluasi kebijakan dan/atau program ketahanan pangan;
 6. melakukan kajian dampak kebijakan/program di bidang ketahanan pangan;
 7. menyusun model indeks ketahanan pangan Indonesia;
 8. menyusun *road map* di bidang ketahanan pangan;
 9. melakukan kajian naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan;
 10. mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan di bidang ketahanan pangan;
 11. menyiapkan *policy brief* (risalah kebijakan) di bidang ketahanan pangan sesuai penugasan pimpinan;
 12. menyusun bahan informasi hasil kajian di bidang ketahanan pangan untuk dipublikasikan di media massa nasional/ internasional;
 13. Melakukan kajian harmonisasi standar/ kebijakan/komitmen nasional/regional/ internasional di bidang ketahanan pangan;
 14. menyusun bahan informasi dibidang ketahanan pangan;
 15. melakukan penyusunan pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
 16. menyiapkan bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan; dan
 17. melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Rincian uraian kegiatan setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, meliputi:
 1. paket data ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
 2. laporan hasil pengolahan data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
 3. paket data wilayah rentan rawan pangan;
 4. laporan hasil pengolahan data/informasi wilayah rentan rawan pangan;
 5. paket data kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 6. laporan hasil pengolahan data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 7. paket data penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
 8. laporan hasil pengolahan data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
 9. paket data akses pangan;
 10. laporan hasil pengolahan data/informasi data akses pangan;
 11. paket data stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;

12. laporan hasil pengolahan data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
13. paket data kelembagaan distribusi pangan;
14. laporan hasil pengolahan data/ informasi kelembagaan distribusi pangan;
15. paket data pola/jaringan distribusi pangan;
16. laporan hasil pengolahan data/informasi pola/ jaringan distribusi pangan;
17. paket data harga dan stok pangan;
18. laporan hasil pengolahan data/informasi harga dan stok pangan;
19. paket data pasokan dan harga pangan;
20. laporan hasil pengolahan data/informasi pasokan dan harga pangan;
21. paket data cadangan pangan pemerintah;
22. paket data pangan masyarakat;
23. laporan hasil pengolahan data/informasi cadangan pangan pemerintah;
24. laporan hasil pengolahan data/informasi cadangan pangan masyarakat;
25. paket data kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung;
26. laporan hasil pengolahan data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan;
27. paket data konsumsi pangan;
28. laporan hasil pengolahan data/informasi konsumsi pangan;
29. laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
30. laporan hasil pengolahan data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
31. laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data panganekaragaman pangan;

32. laporan hasil pengolahan data/informasi penganekaragaman pangan;
 33. paket data keamanan pangan segar;
 34. laporan hasil pengolahan data/informasi keamanan pangan segar;
 35. laporan hasil pengolahan data/informasi prognosa neraca pangan;
 36. laporan hasil pengolahan data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
 37. hasil penyusunan bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
 38. konsep pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
 39. paket data bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
- b. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil analisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
 2. laporan hasil analisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan;
 3. laporan hasil analisis data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 4. laporan hasil analisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
 5. laporan hasil analisis data/informasi akses pangan;
 6. laporan hasil analisis data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
 7. laporan hasil analisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan;
 8. laporan hasil analisis data/informasi pola/jaringan distribusi pangan;
 9. laporan hasil analisis data/informasi harga dan stok pangan;
 10. laporan hasil analisis data/informasi pasokan dan harga pangan;

11. laporan hasil analisis data/informasi prognosa neraca pangan;
12. laporan hasil analisis data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
13. laporan hasil analisis data/informasi cadangan pangan pemerintah;
14. laporan hasil analisis data/informasi cadangan pangan masyarakat;
15. laporan hasil analisis data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan;
16. laporan hasil analisis data/informasi konsumsi pangan;
17. laporan hasil analisis pola konsumsi pangan dan laporan analisis konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
18. buku direktori perkembangan konsumsi pangan;
19. laporan analisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
20. laporan analisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
21. peta pola konsumsi pangan;
22. laporan hasil analisis data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
23. laporan hasil analisis data/informasi penganekaragaman pangan;
24. laporan hasil analisis data/informasi keamanan pangan segar;
25. laporan hasil penyusunan bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
26. konsep pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis /modul jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
27. laporan hasil analisis bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
28. laporan hasil bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.

- c. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil kajian ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
 2. laporan hasil kajian kerawanan pangan;
 3. laporan hasil kajian penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
 4. laporan hasil kajian peningkatan akses pangan masyarakat;
 5. konsep metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan;
 6. laporan hasil kajian distribusi pangan;
 7. laporan hasil kajian pasokan, stok dan harga pangan;
 8. laporan hasil kajian prognosa neraca pangan;
 9. laporan hasil kajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
 10. laporan hasil kajian cadangan pangan pemerintah;
 11. laporan hasil kajian cadangan pangan masyarakat;
 12. laporan hasil kajian konsumsi pangan;
 13. laporan hasil kajian potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
 14. laporan hasil kajian penganeekaragaman konsumsi pangan;
 15. laporan hasil kajian keamanan pangan segar;
 16. konsep naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan.
 17. laporan hasil penyusunan bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
 18. konsep pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis /modul jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
 19. konsep kebijakan di bidang ketahanan pangan.
 20. laporan hasil bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.

- d. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama, meliputi:
1. konsep model/desain pengembangan di bidang ketahanan pangan;
 2. instrumen baru/pengembangan di bidang ketahanan pangan;
 3. konsep rencana strategis jangka pendek/menengah di bidang ketahanan pangan;
 4. laporan pengembangan kajian antisipatif dan responsif tentang kebijakan ketahanan pangan;
 5. laporan evaluasi kebijakan dan/atau program ketahanan pangan;
 6. laporan hasil kajian dampak kebijakan/program di bidang ketahanan pangan;
 7. model indeks ketahanan pangan indonesia;
 8. konsep *road map* (panduan) di bidang Ketahanan Pangan;
 9. konsep naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan;
 10. laporan hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan di bidang ketahanan pangan;
 11. *policy brief* (risalah kebijakan) di bidang ketahanan pangan sesuai penugasan pimpinan;
 12. naskah hasil kajian di bidang ketahanan pangan untuk dipublikasikan di media massa nasional/internasional;
 13. laporan hasil kajian harmonisasi standar/kebijakan/ komitmen nasional/ regional/ internasional di bidang ketahanan pangan;
 14. laporan hasil analisis informasi di bidang ketahanan pangan;
 15. konsep pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis /modul jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
 16. konsep rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan; dan

17. laporan hasil bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Ketahanan Pangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Ketahanan Pangan yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjangnya, memperoleh Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, memperoleh Angka Kredit 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan,

- atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis ketahanan pangan.
 - (5) Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atas.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli pertama dan Analis Ketahanan Pangan ahli muda;
 - e. berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli madya dan Analis Ketahanan Pangan ahli utama;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - g. memiliki pengalaman di bidang analisis ketahanan pangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Ketahanan Pangan.

Pasal 17

- (1) Analis Ketahanan Pangan ahli utama dapat diangkat dari Jabatan Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli utama;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui Promosi dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli madya dan Analis

Ketahanan Pangan ahli utama melalui promosi harus berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina.

- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Ketahanan Pangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Analisis Ketahanan Pangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analisis Ketahanan Pangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Analisis Ketahanan Pangan wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Ketahanan Pangan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi Analisis Ketahanan Pangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Ketahanan Pangan wajib memperoleh hasil kerja minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan hasil kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (2) Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan

dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Ketahanan Pangan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Analis Ketahanan Pangan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan atau yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. paling rendah pejabat administrator yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli

Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3);

- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Ketahanan Pangan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Analis Ketahanan Pangan terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi:
 - 1) pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - 2) pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - b. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, unsur kepegawaian, dan Analis Ketahanan Pangan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Ketahanan Pangan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Ketahanan Pangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Ketahanan Pangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Analis Ketahanan Pangan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan

- tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Tim Penilai pusat; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit serta hasil kerja minimal Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan jika capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, untuk:
 - a. Analis Ketahanan Pangan dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- b. Analisis Ketahanan Pangan dengan pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- c. Analisis Ketahanan Pangan dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analisis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
 - d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka

Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Ketahanan Pangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, hasil kerja minimal dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

Bagi Analis Ketahanan Pangan yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Ketahanan Pangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang ketahanan pangan;

- b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis ketahanan pangan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang analisis ketahanan pangan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang analisis ketahanan pangan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang analisis ketahanan pangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Ketahanan Pangan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, dan ahli utama, Analis Ketahanan Pangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis ketahanan pangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh

- persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Ketahanan Pangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Analis Ketahanan Pangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Ketahanan Pangan tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut:
 - a. kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
 - b. tipe unit kerja pelaksana;
 - c. kondisi ketahanan pangan; dan
 - d. jumlah cadangan pangan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis Ketahanan Pangan meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Ketahanan Pangan wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang analisis ketahanan pangan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Ketahanan Pangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Analis Ketahanan Pangan (*maintain performance*)/Penyegaran Analis Ketahanan Pangan;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi;
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Analis Ketahanan Pangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang analisis ketahanan pangan selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; atau

- b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.

Pasal 49

Analisis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.

Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN, LARANGAN RANGKAP JABATAN, PETUNJUK PELAKSANAAN, DAN PENUGASAN DAERAH TERPENCIL

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analisis Ketahanan Pangan dapat dipindahkan ke dalam

jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Ketahanan Pangan dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 54

- (1) Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan diatur oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

- (1) Analis Ketahanan Pangan yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah tersebut terpencil/rawan/berbahaya.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 56

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang bertanggung

jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - c. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Ketahanan Pangan;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya Ilmiah di bidang Analis Ketahanan Pangan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.
 - (5) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r kecuali huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 57

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analis Ketahanan Pangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 58

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan diatur oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- (1) Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang belum memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2) tetap dapat melaksanakan tugas sebagai Analis Ketahanan Pangan ahli madya.
- (2) Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2) tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan tetap dapat melaksanakan tugas sebagai Analis Ketahanan Pangan ahli madya.
- (3) Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang pada saat diberlakukan peraturan ini sudah memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2) dan bidang ilmunya tidak linier sebagaimana tercantum pada ayat (2) tetap dapat digunakan sebagai persyaratan untuk kenaikan jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (4) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diusulkan menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
- (5) Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang belum memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2), tetap dapat diusulkan menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (6) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

- (7) Analisis Ketahanan Pangan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pemberhentian sementara bagi Pejabat Fungsional Analisis Ketahanan Pangan yang disebabkan karena:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analisis Ketahanan Pangan.;sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dicabut dan ditetapkan kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.
- (2) Analisis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila PNS yang bersangkutan telah selesai menjalaninya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.

Pasal 63

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat

dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan ditetapkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

BUTIR KEHATANAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

UNSUR	URAIAN KEHATANAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Analisis ketahanan pangan	1	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan	0.105	Paket Data	Abdi Pertama
	2	Mengolah data/informasi ketersediaan pangan ketersediaan pangan, sumberdaya pangan	0.2	Laporan	Abdi Pertama
	3	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data wilayah rentan rawan pangan	0.2	Paket Data	Abdi Pertama
	4	Mengolah data/informasi wilayah rentan rawan pangan	0.25	Laporan	Abdi Pertama
	5	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;	0.1575	Paket Data	Abdi Pertama
	6	Mengolah data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi	0.25	Laporan	Abdi Pertama
	7	Melakukan identifikasi dan inventarisasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan	0.1575	Paket Data	Abdi Pertama
	8	Mengolah data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan	0.25	Laporan	Abdi Pertama
	9	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data akses pangan	0.315	Paket Data	Abdi Pertama
	10	Mengolah data/informasi data akses pangan	0.525	Laporan	Abdi Pertama
	11	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data stok gabah dan/atau beras di perunggungan dan pedangas	0.105	Paket Data	Abdi Pertama

UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	12 Mengolah data/informasi stok gubah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang.	Laporan	0.1575	Ahli Pertama
	13 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan distribusi pangan	Paket Data	0.0525	Ahli Pertama
	14 Menjolah data/informasi kelembagaan distribusi pangan	Laporan	0.3675	Ahli Pertama
	15 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data pola/jaringan distribusi pangan	Paket Data	0.0525	Ahli Pertama
	16 Mengolah data/informasi pola/jaringan distribusi pangan	Laporan	0.3675	Ahli Pertama
	17 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data harga dan stok pangan	Paket Data	0.0525	Ahli Pertama
	18 Menjolah data/informasi harga dan stok pangan	Laporan	0.45	Ahli Pertama
	19 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data pasokan dan harga pangan	Paket Data	0.005	Ahli Pertama
	20 Mengolah data/informasi pasokan dan harga pangan	Laporan	0.025	Ahli Pertama
	21 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan pemerintah.	Paket Data	0.0525	Ahli Pertama
	22 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan masyarakat	Paket Data	0.0525	Ahli Pertama
	23 Menjolah data/informasi cadangan pangan pemerintah	Laporan	0.105	Ahli Pertama
	24 Mengolah data/informasi cadangan pangan masyarakat	Laporan	0.105	Ahli Pertama
	25 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan cadangan pangan dan dan fasilitas fisik lumbung	Paket Data	0.105	Ahli Pertama
	26 Mengolah data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan fasilitas fisik lumbung	Laporan	0.105	Ahli Pertama
	27 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data konsumsi pangan	Paket Data	0.0525	Ahli Pertama
	28 Mengolah data/informasi konsumsi pangan	Laporan	0.38	Ahli Pertama
	29 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;	Laporan	0.05	Ahli Pertama

UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	30 Mengolah data/informasi potensi pangan lokal dan potensi lahan pangan spesifik wilayah	Laporan	0.3	Ahli Pertama
	31 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data penggerakragaman pangan	Laporan	0.05	Ahli Pertama
	32 Menyolah data/informasi penggerakragaman pangan	Laporan	0.35	Ahli Pertama
	33 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data keamanan pangan segar	Paket Data	0.2	Ahli Pertama
	34 Mengolah data/informasi keamanan pangan segar	Laporan	0.2	Ahli Pertama
	35 Mengolah data/informasi proprosa neraca pangan	Laporan	0.21	Ahli Pertama
	36 Mengolah data/informasi Struktur Ongkos Usaha Tani Komoditas Pangan Strategi	Laporan	0.3	Ahli Pertama
	37 Mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan	Laporan	0.76	Ahli Muda
	38 Mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan	Laporan	0.76	Ahli Muda
	39 Mengolah dan menganalisis data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi	Laporan	0.76	Ahli Muda
	40 Mengolah dan menganalisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan	Laporan	0.76	Ahli Muda
	41 Mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan	Laporan	1.05	Ahli Muda
	42 Mengolah dan menganalisis data/informasi stok gabah dan/atau beras di petinggilipun dan pedagang	Laporan	0.3	Ahli Muda
	43 Mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan	Laporan	0.9	Ahli Muda
	44 Mengolah dan menganalisis data/informasi pola/jaringan distribusi pangan	Laporan	0.9	Ahli Muda
	45 Mengolah dan menganalisis data/informasi harga dan stok pangan	Laporan	0.9	Ahli Muda
	46 Mengolah dan menganalisis data/informasi pasokan dan harga pangan	Laporan	0.6	Ahli Muda

UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	47 Mengolah dan menganalisis data/informasi prognosis neraca pangan	Laporan	1	Ahli Muda
	48 Mengolah dan menganalisis data/informasi Struktur Ongkos Usaha Tani Komoditas Pangan Strategis	Laporan	1.2	Ahli Muda
	49 Mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah	Laporan	0.4	Ahli Muda
	50 Mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat	Laporan	0.4	Ahli Muda
	51 Mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan;	Laporan	0.4	Ahli Muda
	52 Mengolah dan menganalisis data/informasi konsumsi pangan	Laporan	0.24	Ahli Muda
	53 Menganalisis Pola Konsumsi Pangan	Laporan	1.8	Ahli Muda
	54 Menganalisis Pola Pangan Harapan (Buku Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan)	Buku Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan	0.9	Ahli Muda
	55 Menganalisis Situasi Konsumsi Pangan dan Gizi	Laporan	0.45	Ahli Muda
	56 Menganalisis Tren dan Target Kebutuhan Konsumsi Pangan	Laporan	0.9	Ahli Muda
	57 Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan	Peta Pola Konsumsi Pangan	0.9	Ahli Muda
	58 Mengolah dan menganalisis data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah	Laporan	2.6	Ahli Muda
	59 Mengolah dan menganalisis data/informasi pengarsiparagaman pangan	Laporan	2.6	Ahli Muda
	60 Mengolah dan menganalisis data/informasi keamanan pangan segar	Laporan	0.525	Ahli Muda
	61 Melakukan analisis dan kajian ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan	Laporan	3.15	Ahli Madya
	62 Melakukan analisis dan kajian kerawanan pangan	Laporan	3.15	Ahli Madya
	63 Melakukan analisis dan kajian penanganan/mitigasi rentan rawan pangan	Laporan	3.15	Ahli Madya

UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64	Melakukan analisis dan kajian peningkatan akses pangan masyarakat	Laporan	3.15	Abdi Madya
65	Melakukan penyusunan metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan	Konsep	3.15	Abdi Madya
66	Melakukan analisis dan kajian distribusi pangan	Laporan	2.7	Abdi Madya
67	Melakukan analisis dan kajian pasokan, stock dan harga pangan	Laporan	2.4	Abdi Madya
68	Melakukan analisis dan kajian prognosa neraca pangan	Laporan	2.1	Abdi Madya
69	Melakukan analisis dan kajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan Strategis	Laporan	2.1	Abdi Madya
70	Melakukan analisis dan kajian cadangan pangan pemerintah	Laporan	3.15	Abdi Madya
71	Melakukan analisis dan kajian cadangan pangan masyarakat	Laporan	3.15	Abdi Madya
72	Melakukan analisis dan kajian konsumsi pangan	Laporan	3.15	Abdi Madya
73	Melakukan analisis dan kajian potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah	Laporan	3.15	Abdi Madya
74	Melakukan analisis dan kajian pengembangannya konsumsi pangan	Laporan	3.15	Abdi Madya
75	Melakukan analisis dan kajian kesamanan pangan segar	Laporan	1.89	Abdi Madya
76	Menyusun Naskah Akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan	Konsep	3.6	Abdi Madya
77	Menyusun konsep model/desain pengembangan di bidang ketahanan pangan	Konsep model/desain	3.6	Abdi Utama
78	Menyusun instrumen baru/pengembangan di bidang ketahanan pangan	Konsep model/desain	3.6	Abdi Utama
79	Menyusun konsep rencana strategis jangka pendek/ menengah di bidang ketahanan pangan	Konsep rencana strategis	3.6	Abdi Utama
80	Melakukan pengembangan kajian antisipatif dan responsif tentang kebijakan ketahanan pangan	Laporan	1.6	Abdi Utama
81	Mengevaluasi kebijakan dan/atau program ketahanan pangan	Laporan	3.6	Abdi Utama

UNSUR (1)	URAIAN KEGIATAN (2)	HASIL KERJA/OUTPUT (3)	ANGKA KREDIT (4)	PELAKSANA TUGAS (5)
	82 Melakukan kajian dampak kebijakan/program di bidang ketahanan pangan.	Laporan	3.6	Abdi Utama
	83 Menyusun Model Indeks Ketahanan Pangan Indonesia	Model	3.6	Abdi Utama
	84 Menyusun Road Map di bidang Ketahanan Pangan	Konsep	3.6	Abdi Utama
	85 Melakukan kajian Naskah Akademik terkait Peraturan di bidang Ketahanan Pangan	Konsep	3.6	Abdi Utama
	86 Mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan di bidang ketahanan pangan	Laporan	3.6	Abdi Utama
	87 Menyajikan policy brief di bidang ketahanan pangan sesuai pengisian pimpinan	Policy brief	1.6	Abdi Utama
	88 Melakukan kajian harmonisasi standar/kebijakan/ komitmen regional/internasional di bidang ketahanan pangan	Laporan	3.6	Abdi Utama
	89 Melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.	Laporan	0.27	Abdi Muda
			0.405	Abdi Madya
			0.54	Abdi Utama
	90 Menyusun bahan informasi di bidang ketahanan pangan	Bahan informasi	0.1575	Abdi Pertama
			0.315	Abdi Muda
			0.4725	Abdi Madya
			0.63	Abdi Utama
	91 Melakukan penyusunan pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan	Konsep	0.6	Abdi Pertama
			1.2	Abdi Muda
			1.8	Abdi Madya
			2.4	Abdi Utama
	92 Menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan	Bahan kebijakan	0.055	Abdi Pertama

UNSUR (1)	URAIAN KEGIATAN (2)	HASIL KERJA/OUTPUT (3)	ANGKA KREDIT (4)	PELAKSANA TUGAS (5)
			0.11	Ahli Muda
			0.165	Ahli Madya
			0.22	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUHAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
 DAMPAK LINGKUNGAN

RENCANA BUTIR KEGIATAN/JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHILIAN

NO	UMSUR	SUDUT UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
						KEGIATAN
1	PENGANTAR KUALITAS LINGKUNGAN	A	Pencapaian Pemantauan, Pertimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	0,1	Ahlil Muda
				2		
			3	0,2	Ahlil Muda	
			4			0,45
		B	1	0,1	Ahlil Pertama	
			2			0,094
			3	0,1	Ahlil Pertama	
			4			0,08
			5	0,04	Ahlil Muda	

NO	URAI	SUB URAI	BUTIR KEGIATAN	SATUAN KASIH	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>B Melakukan kegiatan analisis data dan interpretasi data kualitas lingkungan</p> <p>7 Melakukan analisis kegiatan pelaksanaan pemantauan</p>	<p>Dokumen hasil analisis data dan interpretasi data kualitas lingkungan dalam rangka pelaksanaan pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Laporan kegiatan pelaksanaan pemantauan dalam rangka pelaksanaan pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	0,2	Abdi Mulya
			<p>1 Melakukan kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan</p> <p>2 Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan</p> <p>3 Melakukan evaluasi hasil kalibrasi dan pemeliharaan ketidaktepatan pengukuran peralatan pemantauan kualitas lingkungan</p>	<p>Laporan hasil kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka pelaksanaan alat pemantauan kualitas lingkungan secara kuantitatif</p> <p>Laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka pemeliharaan alat pemantauan kualitas lingkungan secara kuantitatif</p>	0,08 0,10	Abdi Permata Abdi Mulya
			<p>1 Mengidentifikasi kesimpulannya sesuai pemantauan</p> <p>2 Menyusun program kegiatan pemantauan kesimpulannya</p> <p>3 Menyusun metode perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4 Penyempurnaan pemantauan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>5 Pendampingan teknis dalam rangka pemantauan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Dokumen hasil evaluasi kesimpulannya sesuai pemantauan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pemantauan</p> <p>Dokumen program kegiatan pemantauan kesimpulannya dalam rangka persiapan pemantauan</p> <p>Skema hasil perhitungan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pemantauan</p> <p>Dokumen hasil penyempurnaan pemantauan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pemantauan</p> <p>Laporan hasil pendampingan teknis pelaksanaan pemantauan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pemantauan</p>	0,04 0,04 0,084 0,13 0,13	Abdi Mulya Abdi Mulya Abdi Permata Abdi Mulya Abdi Mulya
II	MEMBAKAR PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		<p>A Persiapan Pemantauan</p> <p>B Pelaksanaan Pemantauan</p> <p>C Pelaksanaan Evaluasi Pemantauan</p>	<p>Dokumen hasil evaluasi kesimpulannya sesuai pemantauan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pemantauan</p> <p>Dokumen program kegiatan pemantauan kesimpulannya dalam rangka persiapan pemantauan</p> <p>Skema hasil perhitungan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pemantauan</p> <p>Dokumen hasil penyempurnaan pemantauan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pemantauan</p> <p>Laporan hasil pendampingan teknis pelaksanaan pemantauan perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pemantauan</p>	0,04 0,04 0,084 0,13 0,13	Abdi Mulya Abdi Mulya Abdi Permata Abdi Mulya Abdi Mulya

NO	URAIAN	SUB URAIAN	BUTIR KELOMPOK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAJIS/BA KEGIATAN			
(1)		[2]	[3]	[4]	[5]	[7]			
				2	Dokumen penyusunan rencana tidak lanjut pelaksanaan evaluasi pembinaan pertanggung dan pengalihan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan evaluasi pembinaan	0,6	Abdi Utama		
III	PENGEMBANGAN PERANGKAT PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	D Pengembangan Pembinaan	1	Menyusun hasil penelitian/pertanggung dan pengalihan lingkungan hidup	0,15	Abdi Mulya			
			2	Menyusun rekomendasi pembinaan pertanggung dan pengalihan lingkungan hidup	0,6	Abdi Utama			
			A Pengembangan Kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Melakukan perencanaan kegiatan pengembangan kebijakan penelitian dan pengelolaan lingkungan hidup	0,1	Abdi Muda		
				2	Melakukan kegiatan penyusunan aspek kebijakan penelitian dan pengelolaan lingkungan hidup	0,6	Abdi Mulya		
				3	Melakukan kegiatan penyusunan rencana teknis kebijakan penelitian dan pengelolaan lingkungan hidup	2	Abdi Utama		
			B Evaluasi dokumen lingkungan	1	Melakukan Penyeragaman dan Evaluasi dokumen lingkungan	0,04	Abdi Muda		
				2	Melakukan verifikasi laporan terkait evaluasi dokumen lingkungan	0,062	Abdi Perdana		
			C Penelitian Lingkungan			3	Melakukan rekomendasi hasil evaluasi dokumen lingkungan	0,15	Abdi Mulya
						1	Melakukan evaluasi dokumen penelitian lingkungan	0,29	Abdi Perdana
						2	Melakukan pembahasan teknis dokumen lingkungan	0,58	Abdi Muda
	Laporan hasil penelitian/pertanggung dan pengalihan lingkungan	0,03				Abdi Perdana			
	Laporan hasil penelitian/pertanggung dan pengalihan lingkungan	0,1				Abdi Muda			
	Laporan hasil penelitian/pertanggung dan pengalihan lingkungan	0,15				Abdi Mulya			
	Laporan hasil penelitian/pertanggung dan pengalihan lingkungan	0,08				Abdi Perdana			
	Laporan hasil penelitian/pertanggung dan pengalihan lingkungan	0,16				Abdi Muda			
D Pengembangan Sistem Pengendali Dampak Lingkungan			4	Menyusun anggaran penelitian lingkungan	0,2	Abdi Muda			
					0,45	Abdi Mulya			
					0,6	Abdi Utama			
					0,45	Abdi Mulya			

NO	UNBLK	SUB UNBLK	BUTIR KEGIATAN	SATUAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAJIS/KARYAWAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV	PENGENJALAN SENCERAM DAN PERULAN PERUSAHAAN LINGKUNGAN	A.	<p>1. Menetapkan Perencanaan, Kerjasama dan Kontrol Sosial</p> <p>2. Mengidentifikasi sumber-sumber permasalahan yang akan diteliti</p> <p>3. Mengetahui jenis dan hasil lingkungan yang</p>	<p>Laporan hasil penelitian dan evaluasi tentang masalah dan uji coba secara periodik Dampak Lingkungan dalam rangka pengendalian secara periodik dampak lingkungan</p>	0,43	Ahli Muda
				<p>Laporan hasil penelitian dan evaluasi tentang masalah dan uji coba secara periodik Dampak Lingkungan dalam rangka pengendalian secara periodik dampak lingkungan</p>	0,8	Ahli Utama
				<p>Laporan hasil perencanaan kerjasama Standar Nasional Indonesia bidang lingkungan dalam rangka kerja laboratorium lingkungan</p>	0,16	Ahli Muda
				<p>Dokumentasi sistem mutu laboratorium dalam rangka kajian laboratorium lingkungan</p>	0,22	Ahli Pertama
				<p>Laporan hasil penelitian kerjasama standar di bidang laboratorium lingkungan dalam rangka kajian laboratorium lingkungan</p>	0,04	Ahli Muda
				<p>Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja laboratorium lingkungan terkait uji banding antar Laboratorium dalam rangka kajian laboratorium lingkungan</p>	0,75	Ahli Muda
				<p>Laporan hasil perencanaan kinerja institusi atau personal lingkungan dalam rangka penelitian kinerja institusi atau personal lingkungan</p>	0,04	Ahli Muda
				<p>Laporan hasil penelitian kinerja institusi atau personal lingkungan</p>	0,076	Ahli Pertama
				<p>Laporan hasil evaluasi kinerja institusi atau personal lingkungan dalam rangka penelitian kinerja institusi atau personal lingkungan</p>	0,21	Ahli Muda
				<p>Dokumentasi kinerja institusi atau personal lingkungan dalam rangka penelitian kinerja institusi atau personal lingkungan</p>	0,72	Ahli Utama
				<p>Laporan hasil rencana kegiatan investigasi permasalahan, keretakan dan masalah sosial dalam rangka investigasi permasalahan, keretakan dan masalah sosial</p>	0,06	Ahli Pertama
				<p>Laporan hasil analisis sumber-sumber permasalahan yang akan diteliti dalam rangka investigasi permasalahan, keretakan dan masalah sosial</p>	0,12	Ahli Muda
<p>Laporan hasil analisis sumber-sumber permasalahan yang akan diteliti dalam rangka investigasi permasalahan, keretakan dan masalah sosial</p>	0,06	Ahli Muda				
<p>Laporan hasil analisis sumber-sumber permasalahan yang akan diteliti dalam rangka investigasi permasalahan, keretakan dan masalah sosial</p>	0,09	Ahli Muda				
<p>Laporan hasil analisis jenis dan hasil lingkungan yang</p>	0,6	Ahli Muda				

NO	URSAH	SUB URSAH	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) ruang untuk apungkan	(6) 0,9	(7) Abdi Madya		
				4	Mengunjungi sosialisasi masyarakat yang akan mendukung pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	Laporan hasil analisis keberhasilan masyarakat yang akan mendukung pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan dalam rangka invertebrasi pencemaran, kerusakan dan kualitas sosial	0,75	Abdi Madya
				1	Menyusun anggaran teknis termak (Detail Engineering Design/DED) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan skala percontohan	Rancangan teknis vertikal (Detail Engineering Design/DED) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	0,3	Abdi Madya
				2	Menyusun konsep pelaksanaan untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	Konsep pelaksanaan untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	0,4	Abdi Utama
				1	Melakukan pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan	Laporan hasil pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan	0,071	Abdi Perdana
				2	Melaksanakan evaluasi kegiatan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan	Laporan hasil evaluasi kegiatan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan	0,142	AHI Muda
				1	Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan	Laporan hasil verifikasi sengketa lingkungan diluar pengadilan	0,07	Abdi Perdana
				a	Melakukan Verifikasi sengketa lingkungan	Laporan hasil verifikasi sengketa lingkungan diluar pengadilan	0,14	AHI Muda
				b	Melakukan pertemuan para pihak yang bersengketa	Laporan hasil pertemuan para pihak yang bersengketa untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan	0,06	AHI Muda
				c	Melakukan mediasi dengan bertindak sebagai fasilitator (sengketa) atau mediator	Laporan tentang hasil/akhir (sengketa) atau negosiasi untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan	0,09	Abdi Madya
				d	Menyusun usahab kewenangan penyelesaian sengketa	Berkas kewenangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan	0,45	Abdi Madya
				e	Melakukan pemertuan dan evaluasi pelaksanaan Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup	Laporan hasil pemertuan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan	0,067	Abdi Perdana
				2	Melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan	Laporan hasil penyelesaian sengketa melalui pengadilan	0,134	AHI Muda

NO	UNDIR	SUB UNDIR	BUTIR KELOMPOK	ISATIAW HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA BAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			a	Mencakupkan pembelajaran di perguruan tinggi.		
			1	Mengajukan masalah lapangan atau proyek, atau bentuk dan bentuk lain lainnya dipergunakan pemerintah	0,7	Adik Murda
			2	Mengajukan masalah masalah atau masalah lainnya	1,05	Adik Mulya
			3	Mengajukan masalah masalah atau masalah lainnya	1,2	Adik Mulya
			4	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	1,8	Adik Utama
			5	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,2	Adik Murda
			6	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,3	Adik Mulya
			7	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,058	Adik Permana
			8	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,104	Adik Murda
			b	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan		
			1	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	1,2	Adik Mulya
			2	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	1,8	Adik Utama
			3	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,208	Adik Permana
			4	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,104	Adik Murda
			5	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,14	Adik Murda
			6	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,25	Adik Permana
			7	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	0,04	Adik Murda
			8	Mendiskusikan permasalahan dan masalah yang berkaitan dengan masalah lapangan	1,8	Adik Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN MANUSIA DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS REPUBLIK INDONESIA

184

TAMBO KUMOLLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN MANUSIA DAN KEBANGSAHAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

NO	UNSIK	SUB UNSIK	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
	1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan Profesi	<p>A. Pendidikan (jauh)/gitar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas bersangkutan</p> <p>B. Pendidikan Kearsy Tulis / Kearsy lisan di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan</p>	<p>Mempromosikan (jauh) seminar dengan bidang tugas Pengendalian Dampak Lingkungan</p> <p>1. Meneliti kearsy tulis / kearsy lisan hasil penelitian / pengelompokan / survey / evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan secara berkala</p> <p>b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan secara berkala</p> <p>c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan dibuat oleh organisasi profesi dari Instansi Pemerintah</p> <p>2. Meneliti kearsy tulis / kearsy lisan hasil penelitian / pengelompokan / survey / evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>3. Meneliti kearsy tulis / kearsy lisan berupa tulisan atau tulisan ilmiah hasil penelitian sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang dibuat oleh organisasi profesi dari Instansi Pemerintah</p> <p>4. Meneliti kearsy tulis / kearsy lisan berupa tulisan atau tulisan hasil penelitian sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>5. Menyampaikan prasarana berupa laporan, gagasan dan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> <p>6. Meneliti artikel di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan.</p>	<p>Buku/Cd/er Jurnal/Dokta Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Makalah</p>	<p>25% AK termasuk pengikat 30.00 12.50 6.00</p>	<p>Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	DESKRIPSI KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Peningkatan / Penguatan Baku dan Bahan-Bahan Lain Ditinjau pengendalian dampak lingkungan	1. Merencanakan / menyusun buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan beredar secara nasional b. dalam bentuk buku yang tidak diterbitkan secara nasional 2. Merencanakan / menyusun buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Makalah Buku	7,00 3,5 3,00 1,50 3,00	Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan
		D. Pembuatan Buku Pedoman / Penunjuk Pelaksanaan / Penunjuk Teknis di Bidang Pengendalian dampak lingkungan	1. Melakukan kegiatan 2. seminar/workshop/konferensi/strategi/ studi banding, lapangan 3. pelatihan teknis/masing di bidang pengendalian dampak lingkungan dan menyiapkan sertifikat Lainnya lebih dari 960 jam Lainnya antara 641 - 960 jam Lainnya antara 481 - 640 jam Lainnya antara 161 - 480 jam Lainnya antara 81 - 160 jam Lainnya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	0,50 3,00 13,00 9,00 6,00 3,00 2,00 1,00 0,50	Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan
		E. Pengorganisasian, Koordinasi di Bidang pengendalian dampak lingkungan	1. Melakukan kegiatan/masih keahwal terkait bidang jabatan Pengendalian Dampak Lingkungan dan menyiapkan sertifikat Lainnya lebih dari 960 jam Lainnya antara 641 - 960 jam Lainnya antara 481 - 640 jam Lainnya antara 161 - 480 jam Lainnya antara 81 - 160 jam Lainnya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	7,5 4,50 3 1,50 1 0,50 0,25 0,50	Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan Semua Jurusan
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengendalian dampak lingkungan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan	Laporan	0,5	Semua Jurusan

NO	UNSLUK	SUBS UNSLUK	BUTIR KEHATIAN	SATUASI HABIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEHATIAN
1	2	3	4	5	6	7
II.	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan	A.	Pengajar / Pelatih di Bidang Pengendalian dampak lingkungan	Sertifikasi/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B.	Konvensi dalam Tim Perencanaan / Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C.	Pelaksanaan Tugas Inti yang menitikberatkan pada Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan	Laporan	0,04	Semua jenjang
		D.	Pembinaan Pengajaran			
			1. Memperoleh pengajaran / bimbingan secara langsung a. 30 Hrs penuh tahun b. 20 Hrs penuh tahun c. 10 Hrs penuh tahun 2. Pengajaran/bimbingan secara tidak langsung a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Sertifikasi/Pugam Pugam Pugam Pugam Sertifikasi/Pugam Sertifikasi/Pugam Sertifikasi/Pugam	3,00 2,00 1,00 35% AK termasuk pengajar 25% AK termasuk pengajar 15% AK termasuk pengajar	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		E.	Penelitian dan Pengajaran Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang jabatan Pengajaran/Pengendalian Dampak Lingkungan	Sarafi Sarafi	4 5	Semua jenjang kategori ketertarikan Semua jenjang kategori ketertarikan
			Pengendalian Dampak Lingkungan, meliputi: a. Dosen (5-3) b. Magister (5-2) c. Sarjana (5-1) / Diploma IV	Sarafi Sarafi Sarafi	15 10 5	Semua jenjang kategori keahlian Semua jenjang kategori keahlian Semua jenjang kategori keahlian

MENTERI PENDAYAGUNAAN MANUSIA NEGARA
 DAN REFORMASI BIDANG REPUBLIK INDONESIA,

Idi.

TJAHJO KUMODO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN SMU/SMK/SEDERAJAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
	JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KETERAMPILAN		MAHIR		PENYELIA			
	PEMULA II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	15	20	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
	JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KETERAMPILAN TERAMPIL		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b
Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perungkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	20	20	50	100
			III/c	III/d
			50	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) / DIPLOMA IV

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
	JABATAN PERTAMA		AHLI MUDA			AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	50	50	100	100	150	150	150	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
	JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	50	100	100	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

T.JAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

TUGAS JABATAN	-JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
	JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KATEGORI KEAHLIAN		AHLI UTAMA				
	AHLI MUDA	AHLI MADYA					
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid.

TJAHJO KUMOLO